



SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 848 / 375 / 2014

T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI 5 MIMIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang :**
- a. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamalkan Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamalkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. Bahwa dalam rangka menjamin dan memastikan pemerataan kesempatan pendidikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika perlu dilakukan penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama secara layak;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Otonom Khusus Provinsi Papua;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/kota sebagai daerah otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 11. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 12. SK Mendiknas nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika tentang pendirian sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 5 Mimika;
- Pertama :** SMP Negeri 5 Mimika mengelola dan menyelenggarakan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama dengan mengacu pada standar nasional pendidikan
- Kedua :** Menyampaikan laporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika;
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran atau sumber pembiayaan yang sesuai;
- Keempat :** Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Di tetapkan di : Timika

Pada tanggal : 19 Pebruari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
DINAS KABUPATEN MIMIKA,



FITRIA FIVIE.PALENEWEN.S.Pd.M.Pd
PEMBINA

NIP. 1971118 199512 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Bina Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bapak Kepala LPMP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Bapak Bupati Mimika di Timika;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Mimika;
8. Pertiinggal;